



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 972 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 100/PP.04.2-BA/3326/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  $\{satker\}$  TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 972 TAHUN 2024.  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  
2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DINU HANIF	Laki-laki	WULED
2	NAILAL MUNA	Perempuan	WULED
3	KHARISMA FITRIANI	Perempuan	WULED
4	SHOFIKHUL ISLAH	Laki-laki	NGALIAN
5	ERNI WIDIASTUTI	Perempuan	NGALIAN
6	VITA ARDIANA SARI	Perempuan	NGALIAN
7	NUROH MEILIA	Perempuan	PANDANARUM
8	MUSLIMIN	Laki-laki	PANDANARUM
9	SRI MANAH	Perempuan	PANDANARUM
10	KHOIRUL HUDA	Laki-laki	KARANGANYAR
11	AHMAD HAFIDZ	Laki-laki	KARANGANYAR
12	INAROTUL IZZAH	Perempuan	KARANGANYAR
13	MUHAMMAD ILYAS	Laki-laki	SILIREJO
14	MUHAMMAD NURJOYO	Laki-laki	SILIREJO
15	NUR ABDURROHIM	Laki-laki	SILIREJO
16	ANA MUFIDAH	Perempuan	PUCUNG
17	SAIFUR RIZAL	Laki-laki	PUCUNG
18	IRA SULISTYAWATI	Perempuan	PUCUNG
19	MUHAMMAD FAHMINNAFI	Laki-laki	SIDOREJO
20	ISTIKHANAH	Perempuan	SIDOREJO
21	KHANIFAH	Perempuan	SIDOREJO
22	AMININ	Laki-laki	SAMBOREJO
23	FANISA SHIYAMIYA	Perempuan	SAMBOREJO
24	NUR AHMAD BUDI SANTOSO	Laki-laki	SAMBOREJO
25	MASYKUR	Laki-laki	TANJUNG
26	NICHLATUL ZULFA MAHARANI	Perempuan	TANJUNG
27	DINA INDANA	Perempuan	TANJUNG
28	NUR SLAMET	Laki-laki	PACAR
29	KHALIM	Laki-laki	PACAR
30	IKHWANUDIN	Laki-laki	PACAR
31	YULI SULISTININGSIH	Perempuan	DADIREJO
32	M. IDRIS	Laki-laki	DADIREJO
33	CHARIS HIDAYAT PUTRA	Laki-laki	DADIREJO
34	KHAIRUL ANWAR	Laki-laki	KARANGJOMPO
35	MIFTAH	Laki-laki	KARANGJOMPO

36	M. HISYAM MUZAKI	Laki-laki	KARANGJOMPO
37	SYARIFUL MAULANA	Laki-laki	TEGALDOWO
38	ZABIDIN	Laki-laki	TEGALDOWO
39	MARIA ULFAH	Perempuan	TEGALDOWO
40	HENDRI WIDAYAT	Laki-laki	MULYOREJO
41	MUHAMMAD NAJMI KHAFIDHIL FIKRI	Laki-laki	MULYOREJO
42	MIFTAKHUL HUDA	Laki-laki	MULYOREJO
43	IKHSAN	Laki-laki	JERUKSARI
44	MELINDA FIBRIANI	Perempuan	JERUKSARI
45	INDANA LAZULFA	Perempuan	JERUKSARI
46	WILDAN ATHOILAH	Laki-laki	CURUG
47	MELYSA QONITA SARI	Perempuan	CURUG
48	AGUS SETYAWAN	Laki-laki	CURUG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI